

**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI OLEH
AKTIFITAS MASYARAKAT KOTA DUMAI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)



OLEH

JERRY WAHYUDI

NPM :171021041

**PROGRAM PASCASARJANA
STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ABSTRAK

Perairan Sungai Dumai, Riau, terbukti telah tercemar berdasarkan salinan hasil tes Pusat Laboratorium (Puslabor) Kota Medan, terhadap baku mutu air sungai itu, yang dijadikan sebagai sampel oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Sampel air dilakukan pengujian karena beberapa waktu lalu telah terjadi pencemaran yang mengakibatkan ikan-ikan banyak yang mati. Untuk pengendalian pencemaran air sungai di kota Dumai maka diperlukan penegakan hukum lingkungan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *stakeholder* di pemerintahan kota Dumai adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan kewenangan instansi yang bertanggungjawab di dalam pengendalian pencemaran air sungai di kota Dumai.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan cara survei atau penelitian lapangan (*field research*). Sifatnya penulisan penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu Teluk. Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Sampel penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang, anggota DPRD sebanyak 2 orang, Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai sebanyak 2 orang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAP AMPERA Kota Dumai sebanyak 2 orang dan masyarakat sebanyak 2 orang.

Hasil penelitian ini adalah kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai kewenangan pemerintah bersifat berkelanjutan, namun Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai belum melaksanakan secara berkelanjutan sehingga membuka peluang maka masyarakat untuk membuang sampah di sungai yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan sungai. Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai haruslah melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kualitas air untuk mencegah terjadinya pencemaran yang di atur dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Dalam melakukan Kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum melakukan penegakan hukum secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-Undangan terutama didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup melakukan Penegakan hukum hanya sebatas sanksi Administrasi. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melakukan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: Tidak Adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Ketidak Tahuan Masyarakat Terhadap Aturan, dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata kunci: Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Air, Aktivitas Masyarakat

ABSTRACT

The waters of the Dumai's River, Riau, shown to have been contaminated based on a copy of the test results of Central Laboratory (PUSLABOR) Medan city, to the quality standard of that river's water to be used as a sample by the Ministry of Environment's office (KLH). Water samples testing for some time ago has occurred pollution that make many fish dead. To control river water pollution in Dumai City then environmental law enforcement is needed. This is necessary as an effort to achieve compliance with regulations and requirements in applicable legal provisions individually. Legal efforts that can be taken by stakeholders in the Dumai city government are to maximize the implementation of the authority of the agency responsible for controlling river water pollution in Dumai City.

This type of research is a type of sociological legal research by means of surveys or field research. The character of writing and research is descriptive. The location of this research is in the Environmental Service of Dumai City, namely Teluk Binjai, East Dumai District, Dumai City. The samples of this research were two persons from the Environmental Service, two members of the Local Parliament, two persons from help Center of law Dumai City and from the society are two persons.

The results of this study are the supervisory authority possessed by the Dumai City Environmental Service, the government authority is sustainable, but the Dumai City Environmental Service has not implemented it sustainably, so that opening up opportunities for the society to dispose of garbage in the river which can have impact on river environmental pollution. The Dumai City Environmental Service must carry out continuous monitoring of water quality to prevent pollution which is regulated in Clause 13 and Clause 18 of Government Regulation No.82 of 2001. In exercising its authority, the Dumai City Environmental Service has not carried out maximum law enforcement as mandated by statutory regulations, especially in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The Environmental Service Office carries out law enforcement only limited to administrative sanctions. Inhibiting factors for the Dumai City Environmental Service in carrying out environmental protection and management are: The absence of environmental supervisory officials, public ignorance of regulations, and limited Human Resources (HR).

Keywords: Authority of the Environmental Service, Water Pollution Control, Society Activities

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	
LEMBAR PERBAIKAN TESIS	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Negara Hukum	15
2. Teori Hukum Lingkungan	17
3. Teori Kewenangan.....	21
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian	26

1. Jenis dan Sifat Penelitian	26
2. Objek Penelitian.....	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Populasi dan Sampel	27
5. Data dan Sumber Data	28
6. Alat Pengumpulan Data.....	30
7. Analisis Data.....	31
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	31
9. Sistematika Penulisan	32
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah Dan Geografis Kota Dumai.....	34
B. Pengendalian Pencemaran Air Sungai	35
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84
B. Faktor Penghambat Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia di anggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya¹.

Lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan dan papan menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang penting untuk saling memenuhi kebutuhannya, antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik.

¹ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011) hlm 1

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan².

Saat ini, Indonesia tengah mengalami permasalahan serius berkaitan dengan kualitas air, khususnya sungai. Sungai yang merupakan salah satu sumber air di Indonesia terus menunjukkan trend penurunan kualitas air setiap tahunnya. Data dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa status mutu air sungai yang tercemar berat berjumlah 67.94% (Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, 2016). Menyikapi hal ini, Pemerintah telah melakukan upaya dengan mencanangkan target pemulihan terhadap 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Namun, program ini nyatanya belum menyelesaikan masalah. Berangkat dari situasi ini, pada tahun 2016 yang lalu, Indonesian Center for Environmental Law (“ICEL”) bersama dengan Van Vollenhoven Institute-University of Leiden (“VVI”), Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (“ECOTON”), serta peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama melakukan

² Abdul Rauf, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder* (Jakarta, Surya Citra, 2001) hlm 2.

penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian tersebut untuk menginventarisasi permasalahan dalam pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa salah satu aspek yang menghambat implementasi pengendalian pencemaran air adalah tidak maksimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pengawasan, beberapa permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya pengawasan rutin, yang merupakan kewajiban dari Instansi yang terkait. Selain itu, lemahnya pendokumentasian informasi dan data serta koordinasi dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu penyebab. Permasalahan lainnya adalah sistem pendukung kegiatan pengawasan untuk pencemaran air juga masih belum dikembangkan secara maksimal.

Dalam hal penegakan hukum, tidak konsistennya penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti tidak taat menjadi permasalahan. Permasalahan lainnya seperti adanya pelanggaran yang cukup berat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi; kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi; hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali-kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan. Berangkat dari permasalahan di atas, ICEL melihat bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan dan

penegakan hukum dalam konteks pengendalian pencemaran air secara komprehensif, khususnya bagi Pemerintah Daerah³.

Di dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) yang diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan di nyatakan berlaku sejak diundangkan. Di dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2009 ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Pada dasarnya Undang- Undang ini dibuat agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH-2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas.

Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH-2009 meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

³ <https://www.universiteitleiden.nl>

Lingkungan pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah :

1. Penegakan hukum administrasi.
 2. Penegakan hukum pidana.
 3. Penegakan hukum perdata.
1. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi melalui 2 cara yaitu cara pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan jika kita lihat dalam Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pengawasan pemerintah dalam Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 disebutkan dilakukan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati. Dalam Pasal 71 angka 2 UU No 32 tahun 2009 Menyebutkan peran itu dapat didelegasikan kepada pejabat berwenang. Adapun peran pejabat yang diberi wewenang itu adalah :

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen
4. Membuat catatan yang diperlukan
5. Memasuki tempat tertentu
6. Memotret
7. Membuat rekaman audio visual
8. Mengambil sampel
9. Memeriksa peralatan
10. Memeriksa instalasi
11. Menghentikan pelanggaran tertentu

Sedangkan peran masyarakat menurut Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 tentang Peran masyarakat adalah :

- a) Pengawasan sosial
- b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
- c) Penyampaian informasi dan laporan.

Sedangkan sanksi administrasi menurut PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yaitu Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dapat memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan menurut Pasal 71 PP No 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan adalah :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan pemerintah
- 3) Pembekuan izin lingkungan
- 4) Pencabutan izin lingkungan

Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*). Sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak konstitusional. Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi terutama berpijak pada beberapa alasan utama :

1. Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
2. Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan.
3. Bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula).
4. Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele.
5. Sebagai sarana pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.

6. Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya penumpukan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata⁴.

2. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan dalam regulasi, ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum. Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum. Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah :

1. Ketentuan tentang baku mutu

⁴ Rosa Vivien Ratnawati, 2009, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hlm. 2-3

2. Ketentuan tentang rekayasa genetika
 3. Ketentuan tentang Limbah
 4. Ketentuan tentang Lahan
 5. Ketentuan tentang Izin Lingkungan
 6. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup⁵
3. Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. *Class Action* atau Gugatan Masyarakat
2. Hak Gugat Organisasi
3. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah

Class Action atau gugatan masyarakat dalam diatur dalam Pasal 90 UU No 32 Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hak gugat Organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 UU No 32 Tahun 2009, hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan Hukum
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH, Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup⁶.

Salah satu fenomena yang terjadi pencemaran sungai di Kota Dumai ialah, sebagaimana diberitakan oleh media *online* yang penulis kutip sebagai berikut: “Perairan Sungai Dumai, Riau, terbukti telah tercemar berdasarkan salinan hasil tes Pusat Laboratorium (Puslabor) Kota Medan, terhadap baku

⁶ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta, Pancuran Alam, 2009) hlm 3 -7

mutu air sungai itu, yang dijadikan sebagai sampel oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Sampel air dilakukan pengujian karena beberapa waktu lalu telah terjadi pencemaran yang mengakibatkan ikan-ikan banyak yang mati. Dugaan pelaku pencemaran ini sementara tertuju pada PT Wilmar Group, karena keberadaannya yang paling dekat dengan perairan tempat dimana telah terjadi pencemaran," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Hariansyah Usman, kepada ANTARA di Dumai, Selasa. Dari hasil tes Puslabor tersebut, kata dia, diketahui telah terjadi adaptasi biokimia bioindikator komunitas mangrove 'sosneratia caseolaris' dan 'makrozoobentos macrobrachium rosenbergi' terhadap limbah tumpahan minyak kelapa sawit/CPO di Sungai Dumai dengan mengeluarkan '*lozim esterase*', yang menyebabkan terjadinya penutupan permukaan air dan berdampak pada kenaikan daya hantar listrik. Akibat dari pencemaran itu, ucap Hariansyah, dapat menyebabkan kerusakan hingga pembunuhan terhadap biota laut, seperti mangrove (bakau-Red). Padahal, terangnya, mangrove berfungsi sebagai pelindung daratan dari erosi oleh ombak, penyaring pencemaran organik dan kimia, sehingga di perairan tersebut tumbuh terumbu karang, serta padang namun tetap bersih. "Pencemaran perairan Dumai juga dapat menyebabkan kematian binatang jenis ikan dan udang".⁷

⁷ <http://www.antarariau.com/berita/10700/perairan-dumai-terbukti-tercemar>, diakses pada 26 Desember 2018

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan membuat terjadinya pencemaran air dikarenakan pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Adanya pencemaran air pada umumnya dapat berdampak terhadap kehidupan biota air, bagi kesehatan manusia, terhadap kualitas air tanah, mempercepat proses kerusakan benda, dan juga berpengaruh pada terhadap estetika lingkungan.

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus membuat aturan untuk mencegah pembuangan polusi.⁸ Untuk pengendalian pencemaran air sungai di kota Dumai maka diperlukan penegakan hukum lingkungan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *stakeolder* di pemerintahan kota Dumai adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan kewenangan instansi yang bertanggungjawab di dalam pengendalian pencemaran air sungai di kota Dumai. Salah satu instansi yang bertanggungjawab adalah Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum mampu bekerja banyak dalam hal terjadi kerusakan dan pencemaran terhadap

⁸ Sri Wahyuni Kadir, Zul Akrial dan Surizki Febrianto, *Unauthorized (Illegal) Gold Mining in Taluk Kuantan District, Riau, Indonesia*, Asian Journal of Environment, History and Heritage, June 2019, Vol. 3, Issue. 1, ISSN 2590-4213 e-ISSN 2590-4310, p. 1.

lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai hanya bersifat melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis lainnya dalam hal melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi. Sanksi terberat dapat dijatuhkan terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran, hanya sebatas menarik izin, tidak sampai kepada penjatuhan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena beberapa hambatan di lapangan.

Permasalahan pencemaran lingkungan oleh aktivitas masyarakat kota Dumai menurut hemat penulis akan menjadi hal yang semakin serius jika tidak segera ditangani. Misalnya karena banyaknya masyarakat buang sampah ke sungai, akibat hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru nantinya. Kurangnya pengawasan serta sanksi tegas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terhadap pengawasan aktivitas masyarakat yang bermukim ditepian sungai atau masyarakat Kota Dumai secara keseluruhan. Menjadikan permasalahan tentang pencemaran air sungai semakin hari semakin parah. Sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menjalankan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis menetapkan judul penelitian **“Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.**

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup atas Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktifitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup atas Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktifitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Memperluas cakrawala berpikir penulis dalam karya tulis ilmiah;
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan bacaan khususnya dikalangan mahasiswa hukum sehingga lebih termotivasi dalam melakukan penelitian;
- c. Sebagai sumbangan penulisan karya ilmiah kepada program studi ilmu hukum khususnya dan masyarakat pencinta pengetahuan hukum pada umumnya;
- d. Sebagai salah satu syarat mengajukan Tesis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dan berkenaan dengan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, walaupun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang berbeda. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa

Kontinental. Paham *rechtsstaat* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl, bahwa ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja,⁹ Sedangkan paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.¹⁰

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum.

⁹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1989), hlm. 30

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), hlm. 72.

1. Demi kepastian hukum;
2. Tuntutan perlakuan yang sama;
3. Legitimasi demokrasi;
4. Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan negara hukum menjadi dua macam, yaitu negara hukum dalam arti formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum moderen.

2. Teori Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya,

sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut dengan hukum lingkungan.

Drupsteen mengemukakan bahwa: “hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya¹¹. Istilah hukum lingkungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Environmental law*”, “*milleeurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*I, environnement*”, dalam Bahasa Prancis, “*umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “hukum alam seputar” dalam Bahasa Malaysia, batas nan kapaligitan” dalam Bahasa Tapalog, “*sin-ved-lom kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*qomum al-biah*” dalam Bahasa Arab¹².

Menurut ST. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-orinted law*) dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri (*environment oriented law*). Pada masa perkembangan lingkungan klasik (sebelum Konferensi Stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

¹¹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan* (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta, 2015) hlm.1.

¹² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Refika Aditama, Bandung, 2015) hlm. 10

Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan modern (setelah Konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang ataupun generasi mendatang.

Dalam perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup, negara peserta wajib mengejar tujuan pengembangan yang berkesinambungan. Perjanjian ini menggabungkan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus tersebut adalah:¹³

- 1) Hormati segala bentuk kehidupan
- 2) Konsep kepedulian manusia secara umum
- 3) Perdamaian, pengembangan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia
- 4) Konsep equitas integrasi
- 5) Prinsip pencegahan
- 6) Prinsip kewaspadaan
- 7) Mengetahui hak pengembangan
- 8) Pemberantasan kemiskinan
- 9) Perlunya keseimbangan kewajiban berkaitan dengan pola-pola pemakaian yang sesuai dengan kebijaksanaan demografi

Selain itu, perjanjian tersebut juga menggabungkan kewajiban secara umum berkaitan dengan tanggungjawab setiap pribadi maupun negara.

Kewajiban umum tersebut berkaitan dengan:¹⁴

- 1) Pengawasan polusi pada sektor-sektor individual
- 2) Pengelolaan limbah

¹³ Sri Wahyuni, *Hukum Lingkungan*, (Korum Kerakyatan), 2016, hlm. 47-48.

¹⁴ *Ibid*, hl. 48-49.

- 3) Perdagangan dan lingkungan
- 4) Aktivitas-aktivitas militer
- 5) Dikenalkannya spesies-spesies asing dan yang telah mengalami perubahan
- 6) Ozon stratosfir
- 7) Keberlangsungan penggunaan sumber-sumber biologi
- 8) Warisan budaya dan warisan alam.

A. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi, makhluk hidup beserta komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan sehingga merubah tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam yang mana ini menyebabkan turunnya kualitas suatu lingkungan turun ke tingkat tertentu dan akhirnya menjadikan lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Didalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menyebutkan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu¹⁵.

A. Sumber-Sumber Kewenangan

1) Sumber Atribusi

Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

2) Sumber Delegasi

¹⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> di akses pada tanggal 12 November 2018 pukul 21.25 WIB

Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundangundangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau lebih tinggi

3) Sumber Mandat

Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawaban tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat Dalam hal mandate prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat,

maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektivitas dan Pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan kewenangan pada instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari Pemerintah pusat, yang dapat berupa asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah Negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi- sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi- sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas tugas pembantuan dalam memperlancar tugas pemerintah di daerah-daerah. Adapun penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Asas Sentralisasi

Sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintahan pusat yang dimaksud dalam hal ini adalah presiden dan juga dewan kabinet. Sentralisasi yang pada pemerintahan daerah diwujudkan dalam lebih diterapkannya dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dekonsentrasi yaitu pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

2) Asas Desentralisasi

Penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah.

3) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah- wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan- keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri pula.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah penafsiran terhadap penulisan judul tesis yang akan penulis selesaikan, oleh karena itu penulis memberikan definisi-definisi terhadap istilah yang nantinya akan penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah tesis ini.

- a. **Kewenangan (*authority*) adalah** hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹⁶
- b. **Pemerintah daerah adalah** gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- c. **Lingkungan hidup adalah** kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁷

¹⁶<https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses pada, 26 Desember 2018

¹⁷ Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang nomor 32 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. **Dampak Lingkungan Hidup adalah** pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- e. **Pencemaran Lingkungan Hidup adalah** masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- f. **Perusakan lingkungan hidup adalah** tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Dari jenisnya maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian jenis penelitian hukum sosiologis dengan cara survei atau penelitian lapangan (*field research*).

b) Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir Mengenai Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Sungai Oleh Aktifitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu Teluk. Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

4. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti, populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian.¹⁸ Populasi yang menjadi objek penelitian ini secara keseluruhan adalah masyarakat Kota Dumai, namun karena mengingat masyarakat dumai secara keseluruhan sangat banyak maka penulis menentukan sampel sebagai berikut: (1) Dinas Lingkungan Hidup; (2) Anggota DPRD; (3) Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai;

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 118.

(4) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAP AMPERA Kota Dumai dan

(5) Masyarakat.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada.¹⁹ Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian sangat penting, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Dari populasi diatas, peneliti kemudian menetapkan keseluruhan populasi sebagai responden, sebagai berikut:

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang;
- (2) Anggota DPRD sebanyak 2 orang
- (3) Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai sebanyak 2 orang
- (4) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAP AMPERA Kota Dumai sebanyak 2 orang \
- (5) Masyarakat sebanyak 2 orang.

5. Data dan Sumber Data

- 1) Sumber data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, melalui (1) Dinas Lingkungan Hidup; (2) Anggota DPRD; (3) Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai; (4) Lembaga

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96.

Bantuan Hukum (LBH) KAP AMPERA Kota Dumai dan (5) Masyarakat.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur melalui kepustakaan. Data Sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, atau sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

²⁰ Amiruddin, h. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 118.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

6. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperkaya informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini maka penulis memerlukan wawancara, dan studi kepustakaan yang berhubungan dalam penelitian ini yang dirasa informasi tersebut perlu penulis ketahui untuk memperkaya penulisan ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu alat pengumpul data melalui tanya jawab secara langsung kepada para responden, yaitu: kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Kepala Camat Dumai Timur, Kepala Camat Dumai Barat, Kepala Camat Sungai Sembilan Kota

Dumai, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Dumai serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. "Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada." (Sugiyono, 2005:83)..

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan dari penelitian lapangan (sosiologis empiris), maka akan dilakukan *editing*. Dalam proses

editing ini data yang telah dikumpulkan dilapangan diperiksa atau diteliti kembali agar data jadi lebih sistematis, sehingga ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Dan Geografis Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April tahun 1999, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif (Kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².²¹

2. Geografis Kota Dumai

Rata-rata ketinggian Wilayah Kota Dumai adalah 3 meter di atas muka laut. Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-30 °C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai di unduh Pada Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 08.59 WIB

selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0 - 0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai. Sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke hulu sungai.²²

B. Pengendalian Pencemaran Air Sungai

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:²³

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai di unduh Pada Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 09.21 WIB

²³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:²⁴

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

²⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup meliputi.²⁵

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan.²⁶

a. Inventarisasi Lingkungan Hidup

²⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:²⁷

- Tingkat nasional;
- Tingkat pulau/kepulauan; dan
- Tingkat wilayah ekoregion.

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:²⁸

- Potensi dan ketersediaan;
- Jenis yang dimanfaatkan;
- Bentuk penguasaan;
- Pengetahuan pengelolaan;
- Bentuk kerusakan; dan
- Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

b. Penetapan Wilayah Ekoregion

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait²⁹; Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana

²⁷ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁸ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:³⁰

- a. Karakteristik bentang alam;
 - b. Daerah aliran sungai;
 - c. Iklim;
 - d. Flora dan fauna;
 - e. Sosial budaya;
 - f. Ekonomi;
 - g. Kelembagaan masyarakat; dan
 - h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- c. **Penyusunan RPPLH.**

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:³¹

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional;
- b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi; dan
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota.

³⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional³²; Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan.³³

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional;
- b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. Inventarisasi tingkat ekoregion.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan.³⁴

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
- b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. Inventarisasi tingkat ekoregion.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh:³⁵

³² Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁴ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Menteri;
2. Gubernur; atau
3. Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:³⁶

- a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. Sebaran penduduk;
- c. Sebaran potensi sumber daya alam;
- d. Kearifan lokal;
- e. Aspirasi masyarakat; dan
- f. Perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diatur dengan:³⁷

- a. Peraturan pemerintah untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional;
- b. Peraturan daerah provinsi untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi; dan

³⁵ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁷ Lihat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana tentang³⁸:

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.³⁹ Dalam hal pemanfaatan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam Pasal 12 sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH;
2. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan

³⁸ Lihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹ Lihat Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

- Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
- Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
- Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal pengendalian, didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan sebagai berikut:⁴⁰

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁴⁰ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Pencegahan;
 - Penanggulangan; dan
 - Pemulihan;
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- Pemerintah;
 - Pemerintah daerah;
 - dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:⁴¹

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:⁴²

- Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana

⁴¹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

-Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

b. Tata Ruang

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁴³

c. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai Baku Mutu lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut:⁴⁴

1. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;

2. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- baku mutu air;

⁴³ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- baku mutu air limbah;
 - baku mutu air laut;
 - baku mutu udara ambien;
 - baku mutu emisi;
 - baku mutu gangguan; dan
 - baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim;
- 3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - Kriteria baku kerusakan mangrove;
 - Kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - Kriteria baku kerusakan gambut;
 - Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁴⁵ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada

paramater antara lain:

- kenaikan temperatur;
- kenaikan muka air laut;
- badai; dan/atau
- kekeringan.

e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:⁴⁶

1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;

2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- luas wilayah penyebaran dampak;
- intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- sifat kumulatif dampak;

⁴⁶ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut, Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:⁴⁷

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

⁴⁷ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

f. UKL-UPL

UKL-UPL diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;
- 2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

g. Perizinan

Terhadap perizinan diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;

⁴⁸ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Terhadap Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup diatur didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- 2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - pendanaan lingkungan hidup; dan
 - insentif dan/atau disinsentif.

i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur

⁴⁹ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tentang bagaimana bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berbasis lingkungan hidup, sebagai berikut:⁵⁰ “Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, sebagai berikut:⁵¹

- 1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
- 2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

⁵⁰ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵¹ Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Analisis Risiko Lingkungan Hidup diatur didalam Pasal 47 sebagai berikut:⁵²

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup;
- 2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pengkajian risiko;
 - pengelolaan risiko; dan/atau
 - komunikasi risiko.

l. Audit Lingkungan Hidup

Audit Lingkungan Hidup diatur didalam Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.⁵³

⁵² Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵³ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:⁵⁴

- usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup;

4) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat beberapa definisi sebagai berikut:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- 2) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
- 3) Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
- 4) Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;

⁵⁴ Lihat Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
- 6) Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 7) Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- 8) Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
- 9) Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
- 10) Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
- 11) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;

- 12) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 13) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 14) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁵⁵ Adapun Ruang Lingkup Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang sebagaimana disebutkan didalam pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:⁵⁶

Pasal (1), sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵⁶ Lihat Pasal 2 Angka (1) – (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal (2), Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pasal (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal (4), Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tugas pemerintah sebagaimana diatur didalam pasal 5 dan 6 sebagai berikut:⁵⁷

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

⁵⁷ Lihat Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur wewenang pemerintah sebagaimana diatur didalam pasal 7 sebagai berikut:⁵⁸

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Dalam melakukan pengelolaan sampah, didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Provinsi diberikan Wewenang antara lain sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan Provinsi mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Disamping itu, Dalam melakukan pengelolaan sampah, sebagaimana diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Kabupaten/ Kota diberikan Wewenang antara lain sebagai berikut:⁶⁰

Pasal 9 Ayat (1)

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;

⁵⁹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁶⁰ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/ Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Selain mengatur Tugas dan Wewenang didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga Mengatur Hak dan Kewajiban. Adapun hak menurut Pasal 11 sebagai berikut:⁶¹

Pasal 11 Ayat (1)

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

⁶¹ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lebih lanjut, didalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adapun kewajiban sebagaimana disebutkan didalam pasal tersebut ialah:⁶²

Pasal 12 Ayat (1)

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Didalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa pengertian atau istilah-istilah sebagai berikut:⁶³

1. Daerah adalah Kota Dumai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Dumai;

⁶² Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁶³ Lihat, Pasal 1 angka 1-38 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Walikota adalah Walikota Dumai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai;
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup;
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
13. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya;
17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
20. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL;

21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL;
23. Limbah adalah buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses usaha dan/atau kegiatan;
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
26. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
27. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin selain izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
28. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh OPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
29. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
30. Baku mutu air adalah ukuran batas tau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

31. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran;
32. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan lingkungan hidup;
33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
34. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;
35. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
36. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya;

37. Reseptor adalah penerima akibat dari efek pencemaran maupun perubahan kualitas lingkungan yang terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan;

38. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.

Didalam Pasal 4 disebutkan tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut:

Ayat (1)

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Ayat (2)

Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-PL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;

- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Ayat (3)

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4)

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala DLH.

Adapun Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat didalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. Penyusunan RPPLH.

Pasal 6

Ayat (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilakukan sebagai dasar untuk:

- a. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- c. Memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.

Ayat (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
- b. Jenis sumber daya yang dimanfaatkan;
- c. Bentuk penguasaan sumber daya alam;
- d. Pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
- e. Bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Ayat (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara:

- a. Pemetaan masalah dan potensi;
- b. Pengkategorian dan pengklasifikasian;
- c. Perbandingan; dan
- d. Pendokumentasi.

Didalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bagaimana dalam Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diantaranya sebagai berikut:

Pasal 7

Ayat (1) Pemerintah Daerah harus menyusun RPPLH;

Ayat (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. Sebaran penduduk;
- c. Sebaran potensi sumber daya alam;
- d. Kearifan lokal;
- e. Aspirasi masyarakat; dan
- f. Perubahan iklim.

Pasal 8

Ayat (1) RPPLH memuat rencana tentang:

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Ayat (2) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem;

Ayat (3) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup;

Ayat (4) Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup;

Ayat (5) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan;

Ayat (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur didalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 9

Ayat (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan

c. Pemulihan.

Ayat (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengendalian terhadap pencemaran dilakukan terhadap media lingkungan hidup; dan
- b. Pengendalian terhadap kerusakan dilakukan terhadap ekosistem.

Ayat (4) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

- a. Pengendalian dan pencemaran air;
- b. Pengendalian pencemaran udara;
- c. Pengendalian pencemaran air laut; dan
- d. Pengendalian pencemaran tanah.

Ayat (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Pengendalian kerusakan tanah; dan
- b. Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

Ayat (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota

bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan program yang menjadi obyek KLHS;

Ayat (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan /atau evaluasi kebijakan, rencana dan program yang meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
- b. RPJPD dan RPJMD; dan
- c. Kebijakan, rencana dan program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Ayat (3) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara terperinci, didalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat aturan bagaimana Pengendalian pencemaran air, sebagai berikut:

Pasal 11

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasl 9 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran air;
- b. Penanggulangan pencemaran air; dan
- c. Pemulihan kualitas air.

Pasal 12

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan kelas air pada sumber air;
- b. Penetapan baku mutu air;
- c. Penetapan baku mutu air limbah;
- d. Penertiban izin pombaungan air limbah ke sumber air;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. Pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 13

Ayat (1) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, didasarkan pada hasil pengkajian kelas air;

Ayat (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

Ayat (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan lebih ketat

dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:

- a. Menaati baku mutu air limbah; dan
- b. Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah;

Ayat (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai.

Pasal 17

Ayat (1) Penertiban izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
- b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada DLH.

Pasal 18

Ayat (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Ayat (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.

Pasal 19

Ayat (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilakukan oleh DLH;

Ayat (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;

Ayat (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, DLH melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran;

Ayat (4) Dalam hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, DLH melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air;

Ayat (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, didalam Pasal 20, 21 dan 22 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat aturan bagaimana Penanggulangan Pencemaran Air, sebagai berikut:

Pasal 20

Ayat (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib dilakukan setiap orang;

Ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 21

Ayat (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran air;
- c. Pembersihan air yang tercemar;
- d. Penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala DLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air;

Ayat (3) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Pemulihan Kualitas Air

Pasal 22

Ayat (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air;

Ayat (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Penghentian sumber pencemar;
- b. Pembersihan unsur pencemaran;
- c. Remediasi; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air;

Ayat (4) Ketentuan mengenai pemulihan pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.⁶⁴

Hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Pada masa perkembangan hukum lingkungan modern (setelah Konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.72.

kemerosotan mutu demi menjamin kekestariannya agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang ataupun generasi mendatang.⁶⁵

Lingkungan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga dan juga dilestarikan. Lingkungan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Hak asasi manusia inilah yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara pada setiap individu. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara timbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian pula negara, di samping kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain,

⁶⁵ M. Hadin Muhjad, *Op.Cit*, hlm. 1.

apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencermarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.⁶⁶

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.⁶⁷

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan daya dukung alam, diantaranya kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (external). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang dibuat oleh alam itu sendiri. Kerusakan jenis ini sangat sukar dicegah karena merupakan proses alami yang sukar diduga, seperti letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan, gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya lapisan tanah, kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau, banjir besar, gelombang laut yang tinggi dan badai. Kerusakan luar adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 91.

⁶⁷ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 1

pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik yang mengeluarkan limbah atau membuka sumber daya alam yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Beberapa contoh penyebab kerusakan daya dukung alam yang disebabkan oleh faktor luar, seperti pencemaran udara yang berasal dari limbah pabrik dan kendaraan bermotor, pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah padat dan zat kimia dan pertambangan untuk mendapatkan sumber mineral dari perut bumi. Karena kerusakan faktor luar pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, maka manusia juga harus bertanggung jawab dalam menghindari kerusakan.⁶⁸

Khususnya pada pecemaran air yang terjadi di sungai. Salah satu pencearan air yang terdapat pada sungai-sungai yang berada di kota Dumai. Di kota Dumai terdapat 7 kecamatan dengan jumlah sungai yang mencapai 53 sungai. Kondisi dari beberapa sungai yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kota Dumai memiliki kondisi sungai yang kotor, bau, dan memprihatinkan sehingga dikategorikan sebagai sungai yang tidak layak untuk dimanfaatkan oleh manusia dan berpotensi untuk berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya serta terdapat indikasi-indikasi bahwa telah terjadi pencemaran air pada sungai. Nama-nama sungai yang tersebar di beberapa kecamatan di kota Dumai dapat diketahui pada tabel I berikut:

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 5

TABEL I
Nama-Nama Sungai
di Wilayah Kota Dumai

No	Nama Kecamatan	Nama Sungai
1	Kecamatan Bukit Kapur	-
	Jumlah	Total Keseluruhan Sebanyak 0 (Nihil) Sungai
2	Kecamatan Medang Kampai	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai Puak - Sungai Beruang - Sungai Kemeli Kecil - Sungai Selinsing - Sungai Pelintung - Sungai Guntung - Sungai Kemeli
	Jumlah	Total Keseluruhan di Kecamatan Medang Kampai Sebanyak 7 Sungai
3	Kecamatan Sungai Sembilan	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai Nyirih - Sungai Geniot Kecil - Sungai Siput - Sungai Buluhala - Sungai Bunian - Sungai Teras - Sungai Sepit - Sungai Penyengat - Sungai Perpat - Sungai Iilir - Sungai Parit - Sungai Danau - Sungai Sepi - Sungai Hulu - Sungai Tiram - Sungai Sembilan - Sungai Pauh - Sungai Mampu - Sungai Bakau Tua - Sungai Mampu Kecil - Sungai Teluk Dalam - Sungai Nerbit Kecil - Sungai Nerbit Besar - Sungai Teluk Kijuk - Sungai Tengar Besar

		<ul style="list-style-type: none"> - Sungai Paul - Sungai Tengar Kecil - Sungai Mesjid - Sungai Tawar Kecil - Sungai Banain - Sungai Tawar Besar - Sungai Saliyo - Sungai Sempit Kecil - Sungai Bulu Ala - Sungai Sempit Besar - Sungai Tambuan - Sungai Tembuan - Sungai Teritib - Sungai Tianjung - Sungai Selat Mati - Sungai Santahulu - Sungai Penempul - Sungai Geniot
	Jumlah	Total Keseluruhan Kecamatan Sungai Sembilan Sebanyak 43 Sungai
4	Kecamatan Dumai Barat	- Sungai Mesjid
	Jumlah	Total Keseluruhan Kecamatan Dumai Barat Sebanyak 1 Sungai
5	Kecamatan Dumai Selatan	- Sungai Mesjid
	Jumlah	Total Keseluruhan Kecamatan Dumai Selatan Sebanyak 1 Sungai
6	Kecamatan Dumai Timur	- Sungai Dumai
	Jumlah	Total Keseluruhan Kecamatan Dumai Timur Sebanyak 1 Sungai
7	Kecamatan Dumai Kota	-
	Jumlah	Total Keseluruhan Kecamatan Dumai Kota Sebanyak 0 (Nihil) Sungai
Jumlah Total Semua Sungai dari 7 Kecamatan se-Kota Dumai Sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Sungai		

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2019.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak sungai di Wilayah Kota Dumai. Secara keseluruhan dari 7 (tujuh) Kecamatan se-Kota Dumai terdapat sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) sungai. Adapun jumlah keseluruhan dari 7 Kecamatan tersebut, Kecamatan Sungai Sembilan menempati posisi pertama daerah yang memiliki Sungai terbanyak yakni 43 (empat puluh tiga) Sungai. Kecamatan yang menempati posisi kedua yang memiliki sungai terbanyak ialah Kecamatan Medang Kampai sebanyak 7 (tujuh) Sungai. Tiga kecamatan lainnya yakni Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan berhulu sungai yang sama yaitu Sungai Masjid. Sedangkan 2 (dua) kecamatan lainnya yakni Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Dumai Kota tidak terdapat/ nihil Sungai.

Banyaknya terdapat jumlah sungai, untuk dijaga kelestarian ekosistemnya dan biota yang terdapat di dalamnya, tentu bukan pekerjaan yang mudah bagi pemerintah Kota Dumai. Karena tantangan terbesar ialah semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk dan terjadinya urbanisasi. Semakin beragam dan kompleks kehidupan dalam sosial masyarakat maka kompleksitas permasalahan yang akan muncul juga semakin beragam. Bagaimanapun keberagaman yang terjadi didalam kehidupan sosial, baik hubungan antara manusia dengan lingkungan atau hubungan antara makhluk satu dengan yang lainnya, merupakan hukum alam bagi makhluk hidup/

benda dimuka bumi ini. Sebagai misal antara kawasan pertambangan dengan kawasan hunian memiliki hubungan penting. Apabila kawasan pertambangan tidak memperhatikan pada aspek penataan lingkungan dengan manajemen pertambangan akan mengakibatkan terganggunya kawasan ekosistem kawasan hunian. Begitu pula dengan ekosistem lainnya yang memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan indeks tingkat pencemaran. perairan di kota Dumai sudah termasuk dalam golongan tercemar sedang dan hal ini berpengaruh karena adanya aktivitas anthropogenic yang terdapat di sekitar pesisir Dumai yang dapat dilihat dari beban pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas di daratan. Sehingga hal ini dapat berdampak pada turunnya kualitas dari ekosistem yang terdapat di sekitar perairan di kota Dumai.⁷⁰

Salah satu penyebab pencemaran perairan khususnya sungai di kota Dumai adalah aktivitas masyarakat. Pencemaran air sungai yang terus terjadi di Dumai telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat warga Kecamatan Dumai Timur diketahui bahwa masih banyak terdapat warga Kecamatan Dumai Timur yang

⁶⁹ Achmad faisal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 67

⁷⁰ Fitri Ariani, *Strategi Pengelolaan Pencemaran di Pesisir Perairan Kota Dumai*, Tesis, Institut Pertanian Bogor Bogor, 2016, hlm. 4.

membuang limbah rumah tangganya di sungai dan hal terus berlanjut dari hari ke hari.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak warga Kecamatan Dumai Timur yang membuang sampah rumah tangganya ke sungai yang terdapat di sekitar rumahnya. Sungai adalah merupakan satu sumber air yang memiliki banyak manfaat dan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya ke sungai hal ini menunjukkan adanya gambaran kualitas sungai yang kurang baik. Pencemaran sungai yang terjadi di kota Dumai akibat aktivitas masyarakat juga menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang terus berkembang dan berproses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan salah satu warga di Kecamatan Medang Kampai diketahui juga bahwa terdapat beberapa alasan warga membuang limbah di sungai, yang antara lain disebabkan karena kurangnya atau bahkan tidak adanya kesadaran diri masyarakat untuk menjaga lingkungannya, kurang tersedianya tempat untuk pembuangan limbah, seakan akan telah menjadi budaya warga untuk membuang sampah ke sungai tanpa beban dan tanpa rasa bersalah, pola pikir warga yang menganggap bahwa membuang sampah tidak memerlukan biaya retribusi bila

⁷¹ IM, *Wawancara*, Warga Kecamatan Dumai Timur, Tanggal 22 November 2019.

dibandingkan dengan membayar petugas kebersihan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).⁷²

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan membuat terjadinya pencemaran air dikarenakan pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Adanya pencemaran air pada umumnya dapat berdampak terhadap kehidupan biota air, bagi kesehatan manusia, terhadap kualitas air tanah, mempercepat proses kerusakan benda, dan juga berpengaruh pada terhadap estetika lingkungan.

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus membuat aturan untuk mencegah pembuangan polusi.⁷³ Untuk pengendalian pencemaran air sungai di kota Dumai maka diperlukan penegakan hukum lingkungan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *stakeolder* di pemerintahan kota Dumai adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan kewenangan instansi yang bertanggungjawab di dalam pengendalian pencemaran air sungai di kota Dumai. Salah satu instansi yang bertanggungjawab adalah Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai.

⁷² KS, *Wawancara*, Warga Kecamatan Medang Kampai, Tanggal 24 November 2019.

⁷³ Sri Wahyuni Kadir, Zul Akrial dan Surizki Febrianto, *Unauthorized (Illegal) Gold Mining in Taluk Kuantan District, Riau, Indonesia*, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, June 2019, Vol. 3, Issue. 1, ISSN 2590-4213 e-ISSN 2590-4310, p. 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diketahui bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian pencemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pencemaran lingkungan oleh aktivitas masyarakat kota Dumai dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut: ⁷⁴

Pertama: Limbah Domestik, limbah domestik yang dimaksud disini adalah segala aktivitas masyarakat pemukiman seperti mencuci beras, mencuci WC/ Toilet, buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain;

Kedua: Limbah Industri, yaitu kegiatan industri-industri seperti perusahaan-perusahaan. Limbah Industri baku mutu berbeda dari setiap perusahaan yang ada tergantung bidang usahanya bergerak sesuai bidangnya. Adapun limbah boleh dibuang kemana saja, baik ke media air atau kemanapun asal tidak melebihi baku mutu yang ditentukan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan;
 - b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;

⁷⁴ Afdal Syamsir, *Wawancara*, (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tanggal 17 November 2019

- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. Mengelola informasi lingkungan hidup;
 - m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - o. Menerbitkan izin lingkungan; dan
 - p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala DLH.**

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai adalah melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Namun, penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih berlanjutnya aktivitas masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke sungai. Keadaan ini

menunjukkan bahwa masih kurang maksimalnya pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke sungai.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Sampah Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diketahui bahwa upaya pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pencegahan yaitu dengan cara sosialisasi peraturan, menyurati pelaku-pelaku usaha agar mengelola limbah domestik dengan cara menetapkan IPAL (Instansi Pengolahan Air Limbah). Dalam pengawasannya, IPAL tersebut sebagai acuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. IPAL dimasyarakat ditetapkan berdasarkan beberapa kelompok warga sesuai dengan kebijakan pemerintah dan lingkungan yang ada, sedangkan IPAL di Perusahaan/ Industri itu langsung pelaku usahanya yang membangun.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, secara eksplisit memang disebutkan bahwa bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran air sungai oleh aktivitas masyarakat Kota Dumai seperti adanya upaya pemerintah melakukan IPAL (Instansi Pengolahan Air Limbah). Namun hal tersebut belum merupakan kebijakan yang mendasar untuk membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan.

⁷⁵ Arief Saputra, *Wawancara*, (Kepala Seksi Penanganan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tanggal 17 November 2019

Hal tersebut tampak berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pencemaran air sungai oleh aktivitas masyarakat tidak dapat dihindarkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam kelestariannya permasalahan lingkungan hidup terutama menjaga agar kualitas air sungai Kota Dumai tetap pada keasriannya harus dilakukan secara bersama-sama.⁷⁶

Seyogyanya dalam melakukan sebuah kebijakan sebagaimana telah diberikan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan secara konstitusi, dalam menyikapi permasalahan dimana terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Dumai tidak seharusnya berkelit dengan alasan masyarakat sebagai tumbal dari lemahnya Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pengawasan terutama terhadap cemar limbah domestik oleh masyarakat. Didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pencegahan, penanggulangan, pemulihan) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ Anton Budi Dharma, *Wawancara*, (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tanggal 17 November 2019

⁷⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

Ayat (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Ayat (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Arah Kebijakan lingkungan hidup didalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:⁷⁸

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

⁷⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota LBH KAP AMPERA di kota Dumai diketahui bahwa di dalam Undang-Undang PPLH memuat asas tanggungjawab negara. Di dalam Undang-Undang PPLH membuat negara turut serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Khususnya di daerah kota Dumai terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran air sungai yang selalu terjadi. Asas tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi masyarakatnya,

teritorialnya, dan semua kekayaan alam yang terkandung pada daerah tersebut.⁷⁹

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam membuat sebuah kebijakan diatur dalam Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 63 Ayat (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;

⁷⁹ R. Sukrisno Alim, *Wawancara*, LBH KAP AMPERA Kota Dumai, Tanggal 19 November 2019.

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Pusat Bantuan Hukum kota Dumai diketahui bahwa di dalam penegakan hukum lingkungan di kota Dumai khususnya di dalam pengendalian pencemaran air sungai maka diperlukan penerapan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai secara maksimal. Terutama di dalam melaksanakan penegakan hukum dengan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dari

pencemaran air sungai yang sangat perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan. Pengawasan ini merupakan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan akibat pencemaran air sungai, oleh karena itu perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lainnya di kota Dumai.⁸⁰

Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai kewenangan pemerintah yang bersifat berkelanjutan, namun Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai belum melaksanakan secara berkelanjutan sehingga membuka peluang maka masyarakat untuk membuang sampah di sungai yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan sungai. Begitu pula di dalam melaksanakan pemantauan terhadap kualitas air. Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai haruslah melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kualitas air untuk mencegah terjadinya pencemaran yang di atur dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001.

⁸⁰ Ria Norfiardi, *Wawancara*, Ketua Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai, Tanggal 24 November 2019.

B. Faktor Penghambat Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Sungai Oleh Aktivitas Masyarakat Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektivitas dan Pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan kewenangan pada instansi di daerah- daerah yang berada jauh dari Pemerintah pusat, yang dapat berupa asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah Negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi- sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi-sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas tugas pembantuan dalam memperlancar tugas pemerintah di daerah- daerah.⁸¹

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengubah skema pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur didalam undang-undang sebelumnya, baik Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997. Meskipun pernah muncul berbagai wacana untuk memperkuat

⁸¹ Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 12.

kewenangan dari Kementrian Lingkungan Hidup sebagai sebuah departemen/ portofolio atau Kementerian Koordinator dibidang lingkungan hidup, tetapi pada akhirnya hingga pengundangan UUPLH status Kementerian Lingkungan Hidup tetap tidak berubah, yaitu kementerian tanpa portofolio. Karna begitu luasnya cakupan pengelolaan lingkungan hidup, memang tidak realistis dan tidak mungkin jika kewenangan itu hanya diserahkan kepada satu instansi.⁸²

Skema kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPLH adalah bahwa kementerian-kementerian sektoral seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan lainnya tetap memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas kewenangan mereka sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sektoral mereka, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan tugas koordinasi disamping tugas-tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸³

Selain itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun berbagai

⁸² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 62

⁸³ *Ibid*, hlm. 62

undang-undang terkait. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota juga dapat membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah atau Badan Lingkungan Hidup Daerah.⁸⁴

Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum mampu bekerja banyak dalam hal terjadi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai hanya bersifat melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis lainnya dalam hal melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi. Sanksi terberat dapat dijatuhkan terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran, hanya sebatas menarik izin, tidak sampai kepada penjatuhan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena beberapa hambatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Komisi 3 Kota Dumai diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran air akibat aktivitas manusia ini, khususnya di dalam menjaga kualitas sungai melalui pengawasan. Namun, pada kenyataannya tindakan preventif yang dilakukan, oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak banyak berdampak pada perbaikan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 62

kualitas air di sungai. Justru dari tahun ke tahun kualitas air sungai cenderung menurun.⁸⁵

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama terhadap pencemaran sungai. Sebagai berikut:⁸⁶

1. Tidak Adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam aparatur profesional untuk melakukan penegakan hukum, seperti tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Bahwa keterbatasan tersebut merupakan ke lalaian Pemerintah Kota Dumai sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:⁸⁷

- Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan;

⁸⁵ Hasan, *Wawancara*, Anggota DPRD Komisi 3 Kota Dumai, Tanggal 27 November 2019.

⁸⁶ Anton Budi Darma, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tanggal 17 November 2019

⁸⁷ Lihat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan yang berkaitan dengan pengaturan tentang Lingkungan Hidup. Misalnya Peraturan Menteri, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/ Kota. Definisi dari yang dimaksud dengan pengawasan lingkungan hidup itu sendiri adalah “kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, sedangkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (yang selanjutnya di singkat PPLHD) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi-instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pengawasan lingkungan hidup (*enviromental inspection*) telah diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:⁸⁸

⁸⁸ Suriyadi, dalam Tesis “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pencegahan Dampak Lingkungan Oleh Sampah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 129

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup guna mewujudkan kota Dumai yang bebas dari perusakan dan pencemaran lingkungan air khususnya pada sungai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai wajib melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang melakukan pencemaran air sungai. Untuk itu anggota Dinas Lingkungan

Hidup haruslah memiliki pejabat pengawas yang dapat bekerja dengan maksimal.⁸⁹

Dengan demikian, keberadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagaimana disebutkan didalam pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kewenangan mutlak yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai dengan kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya.

2. Ketidak Tahuan Masyarakat Terhadap Aturan

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Ketidak tahuan masyarakat terhadap aturan juga merupakan kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melakukan kebijakan lingkungan hidup. Sehingga ketidak tahuan masyarakat tersebut mengakibatkan berkurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup, terutama dalam penegakan aturan hukum dan tata cara pengendalian dan pengelolaan lingkungan disekitar sungai. Namun dalam hal ini, atas ketidak tahuan masyarakat terhadap aturan-aturan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup

⁸⁹ Novita Husni, *Wawancara*, Ketua Pusat Bantuan Hukum Kota Dumai, Tanggal 24 November 2019.

Kota Dumai menyadari bahwa pemerintah memang kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal/ bermukim didaerah lingkungan sungai.⁹⁰

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tersebut diatas, sudah jelas dimana letak kelemahan pemerintah secara dini, namun kesadaran itu tidak dimanfaatkan sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja kelembagaan sebagaimana kewenangannya selaku pelaksana roda pemerintahan daerah, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan, lingkungan yang bersih dan sehat dimana hal tersebut diatur didalam Konstitusi Negara Indonesia sebagai berikut:

Pasal 28H

Ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur

⁹⁰ Anton Budi Darma, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tanggal 17 November 2019

tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal melaksanakan kebijakan sistem informasi, Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan, sebagai berikut:⁹¹

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat

⁹¹ Lihat, Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan;
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota LBH KAP AMPERA Kota Dumai diketahui bahwa diperlukannya dilakukan sosialisasi oleh DLH Kota Dumai kepada masyarakat mengenai dampak yang akan diterimanya apabila masih tetap juga dengan budaya membuang sampah ke sungai. Adanya penurunan kualitas air tentunya menyebabkan pencemaran yang berdampak pada lingkungan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya.⁹²

Secara khusus terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan lingkungan yang baik dan sehat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5

⁹² B. Efendi Hutabarat, *Wawancara*, Anggota LBH KAP AMPERA Kota Dumai, Tanggal 19 November 2019.

Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:⁹³

Pasal 82

Ayat (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Ayat (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas dan air laut yang bersih dan bebas dari unsure pencemar;

Ayat (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, DLH melakukan:

- d. Program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Standar pelayanan minimal di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 83

Ayat (1) Setiap orang berhak mendapatkan:

- a. Pendidikan lingkungan hidup;
- b. Akses informasi lingkungan hidup; dan
- c. Akses keadilan dalam bidang lingkungan hidup;

⁹³ Lihat, Pasal 82 dan 83 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hak untuk mendapatkan:

- a. Pendidikan formal;
- b. Pendidikan informal; dan/atau
- c. Pendidikan non-formal.

Ayat (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/ atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

Bahwa ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan maupun informasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Hukum Kota Dumai jelas dan terang merupakan kelalaian pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan melaksanakan roda pemerintahan. Adapun hak masyarakat terhadap Sistem Informasi Lingkungan Hidup, baik terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun izin lingkungan diatur didalam Pasal 90 Ayat (3) huruf (e) angka 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5

Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 90

Ayat (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, DLH melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup

Ayat (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat;

Ayat (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. status lingkungan hidup;
- b. peta rawan lingkungan hidup;
- c. keragaman karakter ekologis;
- d. sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal; dan
- e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. izin lingkungan;
 4. izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 5. izin pengumpulan limbah B3 (kecuali minyak pelumas/oli bekas);izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 6. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;

7. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
8. status mutu air pada sumber air, status mutu udara dan status mutu air laut;
9. rencana pelaksanaan dan hasil pencegahan penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
10. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah dan air laut;
11. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah dan air laut; dan
12. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Disamping ketidakpahaman masyarakat tersebut di atas, Sumber Daya Manusia Kota Dumai juga masih terbatas. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur profesional untuk melakukan penegakan hukum, seperti tidak adanya Penyidik/ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Jumlah tenaga ahli di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang terbatas menjadi salah satu hambatan di dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Dumai.

Hal tersebut terlihat jelas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tentang Apakah sebelumnya ada laporan ataupun aduan masyarakat ke DLHK terkait pencemaran air sungai.

sebagai berikut:⁹⁴ “Dinas lingkungan Hidup Kota Dumai tidak pernah menerima aduan atau laporan dari masyarakat perihal tentang adanya pelanggaran lingkungan, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya Sumberdaya Manusia yang ada di Kota Dumai. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak tahu terhadap aturan, aturan dan tata cara pengendalian dan pengelolaan lingkungan disekitar sungai. Disamping itu, pemerintah juga menyadari bahwa kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal didaerah lingkungan sungai”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, tampak terlihat bahwa terdapat banyak kelemahan dalam penegakkan hukum lingkungan secara berkala. Hal tersebut terlihat jelas dengan adanya pengakuan pemerintah kota dumai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang masih kekuarangan Sumber Daya Manusia, seperti Tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Itu artinya Sumberdaya Manusia di Pemerintahan Sendiri butuh pembenahan agar fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup akan segera terwujud. Disamping itu, pemerintah juga tidak berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Kota Dumai secara keseluruhan tersosialisasikan aturan-aturan yang ada, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah tentang pentingnya dan ada peran masyarakat secara

⁹⁴ Anton Budi Dharma, *Wawancara*, (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai), 17 November 2019

luas dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan disektor pemerintahan terhadap pengawasan akan senantiasa tertutupi dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap aturan yang ada, dan timbulnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta bebas dari sumber-sumber penyakit.


Secara garis besar sumberdaya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya budaya. Dilihat dari lama terbentuknya sumberdaya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁹⁵

- b. Sumberdaya yang apabila habis Iekas terbentuk kembali dalam waktu yang relatif pendek/cepat. (*Renewable*);
- c. Sumberdaya yang apabila habis untuk terbentuk kembali memerlukan waktu yang cukup lama (*Non Renewable*).

Berdasarkan Uraian di atas jelaslah bahwa manusia itu merupakan sumberdaya karena dari diri manusia itu sendiri dapat muncul atau timbul suatu daya yaitu yang biasanya disebut sebagai daya cipta. Adanya daya cipta pada diri manusia itu disebabkan karena manusia mempunyai akan atau pikiran sehingga dengan akal atau pikiran inilah yang menyebabkan manusia mampufdapat membuat sesuatu. Sesuatu (benda) yang dibuat manusia inilah yang disebut sebagai sumberdaya Budaya. Manusia dengan kekuatan yang dimiliki dalam dirinya sedikit banyak dapat mengatasi segala ke terbatasan

⁹⁵ Retno Woro Kaeksi, *Aspek Sumberdaya Manusia Dan Kontribusinya Daiam Menciptakan Kerusakan Lingkungan*, Journal, Forum Geografi No. 10 Tahun VI/ Juli 1992

yang ada (dapat mengatasi keterbatasan dari apa yang disediakan oleh alam). Dengan demikian semakin banyak akal/- daya cipta yang ada pada diri manusia akan semakin banyak pula sumberdaya (benda) yang dihasilkan. Benda hasil daya cipta/buatan manusia ini banyak yang berfungsi sebagai pengganti (Substitusi) dari benda yang sudah dirasakan mulai sulit untuk didapatkan dari alam. Barang substitusi ini bisa berfungsi sebagai pengganti atau sebagai barang tiruan (barang sintetis)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai kewenangan pemerintah bersifat berkelanjutan, namun Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai belum melaksanakan secara berkelanjutan sehingga membuka peluang maka masyarakat untuk membuang sampah di sungai yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan sungai. Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai haruslah melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kualitas air untuk mencegah terjadinya pencemaran yang di atur dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Dalam melakukan Kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum melakukan penegakan hukum secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-Undangan terutama didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup melakukan Penegakan hukum hanya sebatas sanksi Administrasi.
2. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melakukan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: Tidak Adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Ketidak Tahuan Masyarakat Terhadap Aturan, dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

B. Saran

1. Disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melakukan Kewenangannya melakukan penegakan hukum secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, instansi-instansi terkait, perusahaan, dan perguruan tinggi yang ada guna terlaksananya tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rauf, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder*, Jakarta, Surya Citra, 2001.
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990
- Achmad faisal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Amiruddin,h. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Arie Herlambang, *Teknologi Pengolahan Limbah Cair*, Jakarta, PT.Intermasa, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- B Chandra, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Jakarta, Sinar Harapan, 2007.
- Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, 2009.
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan* (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, 2009.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik Ekologis*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, 1989).

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972).
- Retno Woro Kaeksi, *Aspek Sumberdaya Manusia Dan Kontribusinya Daiam Menciptakan Kerusakan Lingkungan*, *Journal, Forum Geografi* No. 10 Tahun VI/ Juli 1992
- Rosa Vivien Ratnawati, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009.
- Sri Wahyuni, *Hukum Lingkungan*, Korum Kerakyatan, 2016.
- Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Jakarta, Surya Kencana, 1998.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2009.
- Suriyadi, dalam Tesis “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pencegahan Dampak Lingkungan Oleh Sampah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018
- Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indoneia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi*, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

B. Jurnal

- Sri Wahyuni Kadir, Zul Akrial dan Surizki Febrianto, *Unauthorized (Illegal) Gold Mining in Taluk Kuantan District, Riau, Indonesia*, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, June 2019, Vol. 3, Issue. 1, ISSN 2590-4213 e-ISSN 2590-4310.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Internet

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

<https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

<https://www.universiteitleiden.nl>

<http://www.antarariau.com/berita/10700/perairan-dumai-terbukti-tercemar>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai